



**SALINAN**

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR: 133/UN6.RKT/Kep/HK/2026

TENTANG

**PENGELOLA LEMBAGA WAKAF  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan wakaf di lingkungan Universitas Padjadjaran sehingga dapat bermanfaat dan memberikan kesejahteraan umum yang dilaksanakan menurut prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5720);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 7/UN6.MWA/KEP/HK/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2024-2029;

8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGELOLA LEMBAGA WAKAF UNIVERSITAS PADJADJARAN
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran I sebagai Pengelola Lembaga Wakaf Universitas Padjadjaran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor.
- KEDUA : Tugas pokok dan fungsi Pengelola Lembaga Wakaf Universitas Padjadjaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor ini
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 6 Januari 2026

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan, sesuai dengan aslinya  
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola  
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN  
NOMOR : 133/UN6.RKT/Kep/HK/2026  
TANGGAL : 6 JANUARI 2026  
TENTANG PENGELOLA LEMBAGA WAKAF UNIVERSITAS PADJADJARAN

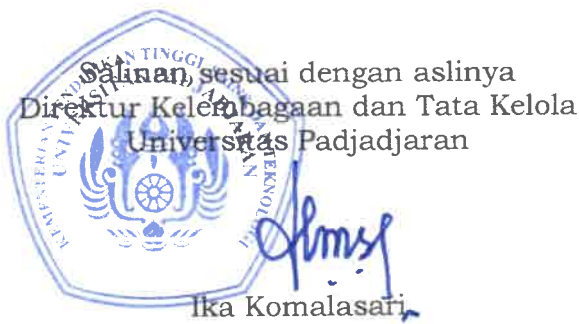
PENGELOLA LEMBAGA WAKAF  
UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Pembina : Rektor Universitas Padjadjaran  
(*Ex-Officio* Rektor)
- Pengawas : Prof. Dr. R. Widya Setiabudi  
Sumadinata, S.Si., S.IP., MT., M.Han.  
(*Ex-officio* Wakil Rektor Bidang Wakil  
Rektor Bidang Sumber Daya dan Tata  
Kelola)
- Dewan Pengawas Syariah : Dr. Sofian Al-Hakim, M.Ag
- Ketua : Prof. Dr. Maman Setiawan, SE, MT  
(*Ex-officio* Wakil Rektor Bidang  
Perencanaan, Transformasi Digital,  
Keuangan dan Pengelolaan Bisnis)
- Sekretaris Bidang Organisasi : Yudi Ahmad Faisal, S.E., CIFP., Ph.D.
- Sekretaris Bidang Hukum dan  
Pengelolaan Wakaf : Prof. Dr. Helza Nova Liza, SH, MH
- Bendahara dan Pengelola Keuangan : Dr. Tettet Fitrijanti, S.E., M.Si., Ak.
- Koordinator Divisi Manajemen Risiko  
dan Bisnis Sosial : Indri Yuliafitri, SE, M.Si.
- Koordinator Divisi Kerjasama dan  
Pengumpulan Dana Wakaf (*Fund  
Raising*) : Soleh Hidayat, SE, ME.
- Koordinator Divisi Program dan  
Pemasaran : Nabela Hapsari, S.E.Sy., M.Sc.IBF.
- Koordinator Divisi Penyaluran dan  
Pemberdayaan Umat : Cupian, S.E., M.T., Ph.D.
- Koordinatior Divisi Teknologi Informasi : Ahmad Luqman Hakim, M.MKMT
- IT Support : Sholeh Qomaruddin, S.Hum

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA



TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLA LEMBAGA WAKAF  
UNIVERSITAS PADJADJARAN

A. Tugas Lembaga Wakaf Unpad

1. Mengelola dan Mengembangkan Wakaf:
  - a. Mengelola dana dan aset wakaf sesuai prinsip syariah dan aturan yang berlaku.
  - b. Mengembangkan model wakaf yang berkelanjutan untuk mendukung pendidikan, riset, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melakukan Penghimpunan Dana Wakaf:
  - a. Menggalang dana wakaf dari individu, institusi, dan mitra strategis.
  - b. Meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya wakaf melalui edukasi dan kampanye sosial.
3. Mendistribusikan dan Memberdayakan Wakaf:
  - a. Menyalurkan hasil wakaf untuk kepentingan pendidikan, penelitian, sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat.
  - b. Memberikan manfaat kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta masyarakat luas sesuai dengan visi Unpad.
4. Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas
  - a. Menyusun laporan keuangan dan aktivitas secara berkala untuk memastikan pengelolaan yang akuntabel.
  - b. Bekerja sama dengan pihak terkait dalam pengawasan dan pengelolaan dana wakaf.
5. Mengembangkan Inovasi dalam Sistem Wakaf
  - a. Menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan dan transparansi wakaf.
  - b. Mengembangkan wakaf berbasis digital dan bisnis sosial yang inovatif.

B. Fungsi Lembaga Wakaf Unpad

1. Fungsi Pengawasan
  - a. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf agar sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum
  - b. Memastikan dana wakaf dikelola secara efektif dan transparan.
2. Fungsi Perencanaan dan Pengembangan
  - a. Merancang strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf yang berkelanjutan.
  - b. Menjalinkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam pengembangan aset wakaf.
- c. Fungsi Penghimpunan dan *Fundraising*
  - a. Mengelola strategi fundraising untuk meningkatkan partisipasi donatur.
  - b. Mengembangkan model wakaf produktif yang memberikan manfaat jangka panjang.
- c. Fungsi Penyaluran dan Pemberdayaan Umat
  - a. Menyusun program penyaluran hasil wakaf untuk pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat.
  - b. Memberdayakan masyarakat melalui program-program berbasis wakaf.
- c. Fungsi Administrasi dan Keuangan
  - a. Menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
  - b. Mengelola aspek hukum dan regulasi terkait pengelolaan wakaf.
- c. Fungsi Teknologi dan Inovasi
  - a. Mengembangkan sistem berbasis teknologi untuk pengelolaan wakaf.
  - b. Meningkatkan aksesibilitas informasi wakaf bagi masyarakat luas.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola  
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA